



PENGADILAN AGAMA TENGGARONG KELAS I-B

Jalan Pesut, Kel.Timbau Telp.(0541) 6667063

E-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

TENGGARONG – 75511

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model A—Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan : _____

Tanggal Pemberitahuan Tertulis * : _____

Nomor Pendaftaran ** : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon / Email : _____

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi *** : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan ****

☐ Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ****

Cara Mendapatkan Informasi *** : ☐ Mengambil Langsung ☐ Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

[.....]

Keterangan

* Diisi oleh Petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku RegisterPermohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

**** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja sejak** diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PENGADILAN AGAMA TENGGARONG KELAS I-B

Jalan Pesut, Kel.Timbau Telp.(0541) 6667063

E-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

TENGGARONG – 75511

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan : _____

Nomor Pendaftaran * : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor Telepon / Email : _____

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi ** : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan ***
☐ Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ***

Cara Mendapatkan Informasi ** : ☐ Mengambil Langsung ☐ Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp.

Perkiraan waktu informasi dapat
diterima/diambil oleh Pemohon

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

[.....]

Keterangan

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja sejak** diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)
-
-
-
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PENGADILAN AGAMA TENGGARONG KELAS I-B

Jalan Pesut, Kel.Timbau Telp.(0541) 6667063

E-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

TENGGARONG – 75511

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:

Tanggal :

No. Pendaftaran :

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut.

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-Hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan informasi publik	☐ Tersedia ☐ Tidak tersedia, dapat diperoleh pada: _____ _____
2.	Bentuk informasi yang tersedia	☐ Softcopy/Elektronik ☐ Hardcopy
3.	Biaya yang dibutuhkan	☐ Penyalinan Rp. _____ ☐ PengirimanRp. _____ Jumlah Rp. _____
4.	Waktu penyediaan	____ Hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon _____ _____	

Tenggarong,

Panitera

Rumaidi, S.Ag.